

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
PADA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR****WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN) pada lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai pengganti Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PADA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Pasal 1

Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada lingkup Pemerintah Kota Makassar, selanjutnya disebut TPKN Kota Makassar dengan susunan sebagai berikut :

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- II. Wakil Ketua : Inspektur Kota Makassar.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Makassar.
- IV. Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan;
 2. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial;
 3. Asisten Bidang Keuangan dan Asset;
 4. Asisten Bidang Administrasi dan Umum;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda;
 7. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Setda;
 8. Kepala Bagian Perlengkapan Setda;
 9. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan.

- V. Sekretariat : 1. Kasubag. Verifikasi dan Akuntansi;
2. Kasubag. Perbendaharaan;
3. Kasubag. Anggaran;
4. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. 3 (tiga) Orang Staf Golongan III;
6. 2 (dua) Orang Staf Golongan II.

Pasal 2

TPKN Kota Makassar bertugas membantu Walikota Makassar dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Ketua, memberi arahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas TPKN Kota Makassar;
- b. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas TPKN Kota Makassar.
- c. Sekretaris, bertugas mengkoordinir penatausahaan pelaksanaan tugas TPKN Kota Makassar.
- d. Anggota, bertugas memberi dukungan data dan staf sesuai bidang tugas masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas TPKN Kota Makassar.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, TPKN Kota Makassar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
- b. Menghitung jumlah kerugian negara;
- c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlat (SKTJM);
- f. Memberi pertimbangan kepada Walikota Makassar tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Walikota Makassar dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan ini akan ditetapkan oleh Ketua TPKN Kota Makassar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Makassar Nomor 900.05/548/Kep/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 9 Juni 2011

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



I.M. ANIS ZAKARIA KAMA